

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Luas dan Batas Wilayah

Desa Laboi Jaya merupakan daerah dataran rendah yang memiliki luas wilayah 2.444 ha. Secara administrasi Desa Laboi Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Desa Laboi Jaya mempunyai batas wilayah yang meliputi:

1. Sebelah Utara : Suka Mulya
2. Sebelah Selatan : Bukit Sembilan dan Pasir Sialang
3. Sebelah Timur : Bukit Sembilan dan Bukit Payung
4. Sebelah Barat : Pasir Sialang

Desa Laboi Jaya beriklim tropis, musim yang terdapat di Desa Laboi Jaya sama halnya dengan daerah lain yaitu dua musim, musim panas dan musim penghujan. Kondisi inilah yang membuat daerah tersebut berpotensi sebagai daerah perkebunan dan peternakan.

4.2 Penduduk

Berdasarkan data statistik pada Kantor Desa Laboi Jaya yang diterima oleh Kantor Camat Bangkinang bulan Januari tahun 2017 penduduk Desa Laboi Jaya berjumlah 3.032 orang dari 841 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada **Tabel 4.2** diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang bermata pencaharian dengan kriteria Petani berjumlah 126 orang dengan persentase 4.16%, Buruh Tani berjumlah 80 orang dengan persentase 2.64%, Pegawai Negeri Sipil 92 orang dengan persentase 3.04%, Pengrajin Industri Rumah Tangga berjumlah 26 orang dengan persentase 0.86%, dan Pedagang Keliling berjumlah 28 orang dengan persentase 0.92%.

Kemudian mata pencaharian penduduk dengan kriteria Peternak berjumlah 309 orang dengan persentase 10.19%, TNI berjumlah 4 orang dengan persentase 0.13%, POLRI berjumlah 5 orang dengan persentase 0.16%, Wiraswasta berjumlah 55 orang dengan persentase 1.81%, serta Pensiun PNS/TNI/POLRI berjumlah 18 orang dengan persentase 0.59%. Sedangkan Pelajar/Mahasiswa berjumlah 1.240 orang dengan persentase 40.90% dan yang Tidak Bekerja berjumlah 1.049 orang dengan persentase 35.60. Dengan demikian yang paling dominan adalah Pelajar/Mahasiswa di Desa Laboi Jaya.

4.4 Pemerintahan Desa

Desa Laboi Jaya adalah salah satu pemerintahan desa yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian dibentuk pula Dusun-dusun yang selanjutnya diteruskan oleh Rukun Warga (RW), dan dibawah Rukun Warga ada Rukun Tetangga (RT) berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun jumlah Perangkat Desa Laboi Jaya adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
Tabel 4.3 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Laboi Jaya

| No | Aparat Pemerintah | Jumlah |
|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. | Kepala Desa | 1 Orang |
| 2. | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 9 Orang |
| 3. | Sekretaris Desa | 1 Orang |
| 4. | Kepala Urusan | 4 Orang |
| 5. | Kepala Dusun | 3 Orang |
| 6. | Rukun Warga (RW) | 6 Orang |
| 7. | Rukun Tetangga (RT) | 23 Orang |
| Jumlah | | 47 Orang |

Sumber Data: Kantor Desa Laboi Jaya

Dari **Tabel 4.3** diatas diketahui aparat pemerintahan desa memiliki Kepala Desa 1 orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 9 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Kepala Urusan berjumlah 4 orang, Kepala Dusun berjumlah 3 orang, Rukun Warga (RW) berjumlah 6 orang dan Rukun Tetangga berjumlah 23 orang.

Kemudian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, serta mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Fungsi :

1. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
2. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
3. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
4. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
5. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Urusan Umum

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
2. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
5. Pengelolaan administrasi Perangkat Desa
6. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa, Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Fungsi :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
2. Persiapan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, dan kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
4. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi desa
5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

6. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa, membantu membina perekonomian desa dan mengajukan

pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa.

Fungsi :

1. Penyiapan bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang pembangunan desa
4. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potensi desa
5. Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa
6. Pendataan perkembangan pembangunan di desa.

7. Badan Permsyawaratan Desa (BPD)

Tugas Pokok : menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Fungsi :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Menyusun tata tertib Badan Permsyawaratan Desa (BPD).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Pendidikan

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga dapat mempengaruhi tingkat sosial dan ekonomi seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang, baik yang bersifat fisik maupun mental, maka sekolah umum, sekolah agama dan taman pendidikan Al-Quran di Desa Laboi Jaya tidak tertinggal dan bahkan lebih dari cukup memadai dari daerah-daerah lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4 Sarana Pendidikan di Desa Laboi Jaya

| No | Jenis Sarana Pendidikan | Jumlah |
|---------------|---|----------|
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 1 |
| 2. | Taman Kanak-kanak (TK) | 1 |
| 3. | Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) | 1 |
| 4. | Sekolah Dasar | 3 |
| 6. | Sekolah Menengah Pariwisata/Farmasi (SMA) | 1 |
| 7. | Sekolah Luar Biasa (SLB) | 1 |
| Jumlah | | 8 |

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Laboi Jaya tahun 2016

Dilihat dari **Tabel 4.4** maka sarana dan prasarana pendidikan di Desa Laboi jaya sudah cukup memadai dalam ukuran desa dalam meningkatkan kecerdasan anak didik. Untuk lebih jelasnya pada pendidikan masyarakat Desa Laboi Jaya dapat dilihat dari tabel berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5 Rekapitulasi frekuensi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

| No | Klasifikasi Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1. | Belum Sekolah | 356 | 11.74% |
| 2. | SD | 422 | 13.92% |
| 3. | SMP | 455 | 15.01% |
| 4. | SMA | 1.079 | 35.59% |
| 5. | Perguruan Tinggi/Akademi | 397 | 13.09% |
| 6. | Tidak Sekolah | 323 | 10.65% |
| Jumlah | | 3.032 | 100% |

Sumber Data : Kantor Desa Laboi Jaya Tahun 2016

Berdasarkan **Tabel 4.5** diatas dapat dilihat tingkat pendidikan penduduk Desa Laboi Jaya yang paling dominan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 1.079 orang dengan persentase 35.59%, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 455 orang dengan persentase 15.01%. Selanjutnya tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 422 orang dengan persentase 13.92%, Perguruan Tinggi/Akademi 397 orang dengan persentase 13.09%, belum sekolah 356 orang dengan persentase 11.74%, dan tidak sekolah berjumlah 323 orang dengan persentase 10.65%.

4.6 Kesehatan

Untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah telah mendirikan satu buah Puskesmas dimana Puskesmas ini sebagai Pusat di Kecamatan Bangkinang dan terpilih dibangun di Desa Laboi Jaya , yang dibuka setiap hari bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana kesehatan di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Laboi Jaya

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|---------------|-------------------------|--------|
| 1. | Puskesmas | 1 |
| 2. | POSKESDES | 1 |
| 3. | Posyandu | 4 |
| 4. | Gudang Penyimpanan Obat | 1 |
| Jumlah | | 7 |

Sumber Data : Kantor Desa Laboi Jaya

Pada **Tabel 4.5** diatas terlihat untuk sarana dan prasarana kesehatan di Desa Laboi Jaya telah memadai dan telah dilengkapi dengan adanya gudang penyimpanan obat serta untuk Puskesmas berada di Desa Laboi Jaya sehingga masyarakat semakin mudah dalam memperoleh pelayanan kesehatan khususnya yang mempunyai jaminan kesehatan karena berlaku pada Puskesmas Pusat bukan Puskesmas Pembantu (PUSTU)

4.7 Agama

Agama adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang dan Agama adalah salah satu pedoman hidup dan membatasi perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT.

Masyarakat di Desa Laboi Jaya mayoritas beragama Islam dan mereka taat dalam menjalankan ibadah. Ketaatannya dalam menjalankan ibadah, diperlukan adanya sarana penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya. Dari tabel berikut dapat dilihat jumlah sarana ibadah di Desa Laboi Jaya:

Tabel 4.7 Klasifikasi jumlah Rumah Ibadah di Desa Laboi Jaya

| No | Jenis Rumah Ibadah | Jumlah |
|---------------|--------------------|--------|
| 1. | Masjid | 3 |
| 2. | Mushalla | 13 |
| Jumlah | | 16 |

Sumber Data: Kantor Desa Laboi Jaya

Dari **Tabel 4.6** diatas dapat diketahui bahwa Desa Laboi Jaya telah cukup dan terpenuhinya untuk sarana dalam melaksanakan ibadah dengan adanya Masjid yang berjumlah 3 buah dan Mushalla yang berjumlah 13 buah.Keberadaan sarana ibadah ini selain dipergunakan sebagai tempat shalat berjama'ah difungsikan juga sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni Al-Quran, tempat pelaksanaan wirid dan pengajian bagi remaja dan orang tua serta dijadikan sebagai tempat untuk bermusyawarah jika diperlukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.